

LAMPIRAN
INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
1	Lokasi	
2	Kegiatan mahasiswa di kampus diluar jam kuliah a. depan kampus b. kantin c. perpustakaan d. taman rektorat e. gedung Hima f. gedung LIMUNY g. tempat jasa fotokopi	
4	Temuan di lokasi	
5	Dokumentasi	

B. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara untuk mahasiswa:

1. Apa yang anda ketahui mengenai pembajakan?
2. Pembajakan apa saja yang anda ketahui?
3. Tahukah anda mengenai pembajakan buku? Apa yang anda ketahui mengenai pembajakan buku?
4. Pernahkah anda melakukan fotokopi buku? Pernahkah anda melihat orang yang sedang melakukan fotokopi buku? Bagaimana prosedur orang tersebut dalam melakukan fotokopi buku?
5. Tahukah anda mengenai Undang-undang perlindungan hak cipta? Pernahlah anda membaca halaman awal buku mengenai perlindungan hak cipta?
6. Menurut anda, apakah menggandakan buku dengan melakukan fotokopi termasuk tindakan yang termasuk pembajakan? Jelaskan alasannya!
7. Bagaimana pendapat anda mengenai pengusaha fotokopi yang menggandakan buku secara utuh dalam bentuk fotokopian? Bisakah hal tersebut dikatakan perilaku pembajakan? Jelaskan alasannya!
8. Bagaimana pendapat anda mengenai mahasiswa yang melakukan fotokopi buku, setujukah anda jika hal demikian juga dimasukkan dalam kategori perilaku pembajakan? Alasannya?
9. Menurut anda, mengapa pembajakan buku masih sering terjadi?

10. Menurut anda, apa saja dampak dari maraknya pembajakan buku yang ada pada saat ini?
11. Sudah cukupkah sosialisasi dari undang-undang perlindungan hak cipta pada saat ini?
12. Bagaimana efektifitas dari undang-undang perlindungan hak cipta?
13. Pernahkah anda menjumpai kasus pengaduan pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan buku serta pengenaan sanksi pada pelakunya?
14. Menurut anda, bagaimana solusi yang terbaik untuk mengurangi kasus pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan buku?

TRANSKRIP HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA

A. HASIL OBSERVASI

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KETERANGAN
1	Lokasi	Lingkungan kampus UNY
2	Kegiatan mahasiswa di kampus diluar jam kuliah	<p>Aktifitas mahasiswa di kampus sangat beragam, ada yang menunggu jam kuliah selesai kuliah atau bergaul dengan teman-teman mereka. Ada yang berkumpul untuk memenuhi tugas akademis maupun non akademis. Beberapa tempat yang digunakan untuk berkumpul bisaanya di depan kampus, di kantin, perpustakaan, halaman rektorat, di gedung hima maupun di tempat jasa fotokopi</p> <p>Comment [U1]: Keg mhs di kmps</p> <p>h. depan kampus</p> <p>i. kantin</p> <p>j. perpustakaan</p> <p>a. Aktifitas mahasiswa di depan kampus bisaanya sedang menunggu jam kuliah.</p> <p>b. Di luar jam kuliah mahasiswa ada di kantin untuk sarapan, makan siang atau hanya menunggu jam kuliah bersama teman-teman</p> <p>c. Untuk memenuhi tugas akademis</p>

	<p>k. taman rektorat</p> <p>l. gedung Hima</p> <p>m. gedung LIMUNY</p> <p>n. tempat jasa fotokopi</p>	<p>mahasiswa mencari buku referensi di perpustakaan, dan yang paling banyak dikunjungi adalah perpustakaan rektorat karena lebih lengkap</p> <p>d. Di taman rektorat mahasiswa sering menghabiskan waktunya untuk <i>nongkrong</i>, duduk-duduk menunggu teman, menyalakan laptop untuk <i>internetc</i></p> <p>e. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selain akademis juga ada yang non akademis seperti kegiatan ORMAWA atau organisasi kemahasiswaan, mereka melaksanakan aktifitasnya di gedung hima</p> <p>f. Gedung LIMUNY merupakan tempat bagi mahasiswa yang menggunakan jasa internet, ada yang hanya untuk mencari hiburan maupun ada yang mencari referensi dalam melengkapi tugas mata kuliahnya.</p> <p>g. Banyak hal yang dilakukan mahasiswa di jasa fotokopian. Jasa fotokopian merupakan tempat yang sering dikunjungi, misalnya untuk</p>
--	---	--

		menggandakan arsip penjilidan, ada juga yang terang-terangan menggandakan buku.
4	Temuan di lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah diamati, kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus adalah untuk memenuhi tugas akademis, seperti menunggu jam kuliah, mengerjakan tugas kuliah atau mencari bahan kuliah baik di perpustakaan maupun dengan internet - Tempat jasa fotokopi paling banyak digunakan untuk menggandakan buku
5	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan observasi maupun wawancara dengan informan peneliti mengambil gambar-gambar sebagai dokumen dengan menggunakan kamera • Peneliti juga mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian kegiatan mahasiswa di tempat jasa fotokopi

B. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan mahasiswa di lingkungan kampus

Informan 1

Kampus FISE, 9 Februari 2010

Nama : Miftah Ari Angga

Jurusan : Sosiologi

Angkatan : 2005

Umur : 23 tahun

- a. Peneliti : begini masa, penelitian saya kan mengenai persepsi mahasiswa tentang pembajakan. Menurut mas miftah pembajakan itu apa?

Informan : pembajakan adalah mengkop, mempergandakan karya orang lain tanpa persetujuan resmi, jadi dia mencetak karya orang lain dengan cara tidak hormat lah karena sudah apa ya.... sudah melanggar hukum menurut saya.

Comment [U2]: prsp pbj

- b. Peneliti : menurut mas miftah pembajakan itu ada pembajakan apa saja?

Informan : wah kalo di Indonesia sih ada banyak sekali, mulai dari pembajakan model pakaian, merek-merek terkenal, buku banyak sekali dibajak terus apalagi ya .. budaya-budaya juga sudah mulai bajakan semua kok...

Comment [U3]: btk pbj

- c. Peneliti : mas miftah pernah menjumpai eee opo pembajakan secara langsung, tindakannya?

Informan : Kalo aktivitas secara langsungnya dalam artian produksi pembajakan saya tidak pernah tahu. Tapi kalau di proses penjualan, proses jual

beli barang bajakan saya mungkin salah satu orang yang terlibat langsung sebagai pembeli buku bajakan misalnya atau vcd bajakan atau barang-barang fashion yang bajakan juga

Comment [U4]: pbj di masyarakat

- d. Peneliti : mas miftah bisa gak membedakan antara barang bajakan dengan barang yang asli?

Informan : kalau dari kualitas sudah beda sekali ya.. misalnya kalo buku, kalau tidak bajakan itu pasti model gambar cover isinya itu halus, terbaca dengan mudah. Kalo yang bajakan covernya aja dah burem kopiannya juga kadang tidak terlihat bisa membedakan sekali lah termasuk juga di fashion itu kelihatan sekali.

Comment [U5]: bd brg bjkn

- e. Peneliti : begini.. penelitian saya kan mengenai pembajakan buku. Menurut mas miftah pembajakan buku yang dikategorikan pembajakan buku itu seperti apa to? Tahu gak?

Informan : ya menurut saya semua aktifitas yang menggandakan hak cipta menggandakan karya orang lain karya buku orang lain dalam hal ini tanpa ijin yang punya... yang menciptakan itu semua termasuk pembajakan..

Comment [U6]: pbj bk

- f. Peneliti : Eee mas miftah tahu gak prosedur yang resmi itu seperti apa?

Informan : prosedur jelasnya tidak ya. Tapi meraba-raba mungkin ee dengan cara... apa... kalo yang resmi itu tetap saja didistribusikan melalui penerbit-penerbit resmi atau toko-toko buku resmi. Itu pasti. Kalo menurut saya sih kira-kira seperti itu mungkin. Tetapi secara jelasnya saya tidak tahu..

Comment [U7]: pros ftkp

- g. Peneliti : mas miftah pernah gak membaca pada buku halaman awal itu mengenai aturan-aturan, mengenai undang-undang atau baca dimanapun mengenai pembajakan buku?

Informan : ya ya ya pernah sekali saya sering melihat walaupun tidak secara detail tetapi sekilas saya tahu maknanya bahwa di undang-undang itu semua pihak dilarang untuk membajak hak cipta orang lain. Jadi semua aktifitas tanpa ijin legal dari pihak lain itu melanggar undang-undang menurut undang-undang kita. Itu yang saya tangkap dari undang-undang itu.

Comment [U8]: pmhmnn uuhc

- h. Peneliti : selama ini mas miftah pernah gak menemui pengenaan sanksi kasus pembajakan terutama pembajakan buku?

Informan : saya tidak mengerti tentang itu. Saya tak tahu masalah pidana dari pembajakan buku. Di Indonesia saya belum pernah tahu.

Comment [U9]: pngn snk pbj bk

- i. Peneliti : menurut anda penting gak sih adanya norma-norma yang mengatur tentang pembajakan seperti itu atau tentang hak cipta?

Informan : bagi saya pribadi sih sangat perlu, karena apapun yang namanya karya... karya itu sebuah perenungan yang dalam menurut saya... jadi kalo asal dibajak sih saya rasa akan sangat mengecewakan,. Dalam artian, mungkin ada sisi positifnya, banyak orang yang lebih tahu tentang pembajakan dari buku yang dibajak. Tetapi secara etika hal itu kurang menghormati pencipta bukunya...

Comment [U10]: fng uuhc

- j. Peneliti : menurut anda fotokopi yang ada di area kampus ini termasuk kategori pembajakan seperti itu gak?

Informan : Dilematis juga itu, tapi bagi saya itu tetap saja pembajakan apalagi kita ini hidup di universitas, mahasiswa yang notabene tahu tentang ilmu menghormati orang lain. Jadi kurang etis aja kalo pembajakan dilakukan mahasiswa.... Ya... kurang etis aja..

Comment [U11]: prsp ftkp

- k. Peneliti : menurut anda bagaimana solusinya agar para mahasiswa atau para konsumen-konsumen itu agar secara prosedural bisa dibenarkan, istilahnya biar kita sama-sama melindungi hak cipta. Menurut anda seperti apa?

Informan : wah... sulit itu. Saya tidak... jarang berpikir sejauh itu jadi tetep harus ada yang mengatur itu, undang-undangnya sudah ada tapi saya rasa penegakannya masih kurang. Jadi kalo Indonesia dengan kultur yang sudah seperti ini paling tidak ya ada ketegasan dalam pemberlakuan undang-undang itu dan untuk orang-orang yang membajak paling tidak berlatih lah untuk mengurangi hal itu agar e... apa namanya.... karya dari para pencipta itu terlindungi... mereka bener-bener dihargai gitu...

Comment [U12]: sol pbj bk

- l. Peneliti : menurut anda sanksi untuk perlindungan hak cipta itu penting gak untuk ditegakkan?

Informan : jadi menurut saya untuk melindungi karya itu, untuk menghormati sebuah karya jadi penting sekali untuk melindungi karya dari pencipta. Penting itu.

Comment [U13]: pdpt uuhc

- m. Peneliti : jadi sanksi-sanksi mungkin berupa denda atau sanksi-sanksi pidana bagi pelaku pembajakan itu menurut anda penting ya?

Informan : penting sekali, saya setuju dengan itu.

Comment [U14]: snk pbj bk

Peneliti : oke mas angga, terima kasih...

Identitas Informan ke 2

Taman Rektorat UNY 22 Juni 2011

Nama : Aan Setyo Saputro
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 21 tahun
 Angkatan : 2008
 Jurusan : Teknik Otomotif

Hasil wawancara

- a. Peneliti : Apa pengertian pembajakan menurut anda?
 Informan : pembajakan ya menurut saya kan dari karya orang dilakukan pemalsuan lah katakan dari satu orang atau kelompok lain terus dijual ke publik lagi padahal kan ada hak cipta
- Comment [U15]: prsp pbj
- b. Peneliti : Pembajakan apa saja yang anda ketahui atau pernah jumpai?
 Informan : dari lagu misalnya film terus buku juga kadang ada yang difotokopi juga, pembajakan buku
- Comment [U16]: btk pbj

c. Peneliti : Pembajakan buku yang anda maksud seperti apa?

Informan : misalnya, pembajakan menurut saya kan misalnya ada seseorang yang ingin membuat buku lagi diambil referensi dari buku yang sudah ada diambil kata-katanya lalu dibuat untuk bukunya sendiri. Praktek copy paste lah, mahasiswa kan kadang *copy paste* dari buku-buku orang lain untuk membuat makalah itu kan termasuk pembajakan karya.

Comment [U17]: pbj bk

d. Peneliti : Menurut anda fotokopi termasuk pembajakan tidak?

Informan : tergantung maksudnya fotokopi itu untuk apa, fotokopi buku untuk kita pelajari kan untuk memudahkan orang misal tidak punya uang, saya juga termasuk pembajak juga ya karena sudah ada buku yang ada tapi cuma mengambil isinya saja. Tergantung sih kalo mungkin dijual lagi kan gak bener, tapi gak bener juga sebenarnya kalo fotokopi

Comment [U18]: prsp ftkp bk

e. Peneliti : Anda pernah membaca aturan-aturan pada halaman awal buku?

Informan : belum pernah baca, langsung ke isinya gak sempet cuma sepintas tapi tahu isinya paling ada hak cipta penulisnya

Comment [U19]: pmhm uuhc

f. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai pengusaha fotokopi yang menggandakan buku?

Informan : Ada sih misalnya ada buku baru keluar atau buku baru dari pihak fotokopi digandakan mungkin dipasarkan lagi paling dengan *cover* yang berbeda, saya sendiri kadang beli buku kaya *gitu kan rodo murah-murah sitik.*

Comment [U20]: prsp jftkp bk

- g. Peneliti : alasan atau latar belakang mahasiswa melakukan fotokopi buku itu menurut anda seperti apa?

Informan : mungkin kalo saya alasannya kan mungkin mahal, kadang saya fotokopi cuma butuh. Misal saya cuma butuh beberapa bagian saja dari buku itu. Kalo gak mahal ya bukunya jarang saya temuin biasanya begitu, cuma ada di perpustakaan atau hanya beberapa orang saja yang punya misalnya suruh pinjam saja lalu fotokopi seperti itu.

Comment [U21]: ltr bkl ftkp bk

- h. Peneliti : Menurut mas anda mengapa pembajakan masih sering ditemui?

Informan : ya mungkin kebutuhan buku-buku belum tercukupi, kadang diperpustakaan bukunya hilang, kesadaran sajalah mas sebenarnya. Apalagi biasanya sebuah buku saja, belum tentu kita tidak butuh tapi orang lain butuh itu kan bisa dimanfaatkan oleh pembajak.

Comment [U22]: ltr blk pbj bk

- i. Peneliti : menurut anda dampak dari pembajakan buku itu seperti apa mas?

Informan : ya sebetulnya sih untuk yang pihak penciptanya atau penerbit sudah bersusah payah bikin sendiri. Dipasarkan tapi kok malah ada pembajak yang menjual lebih murah harganya, kan lebih banyak orang yang membeli buku yang lebih murah buku yang asli dan hak ciptanya sudah jelas kan jadi tidak dibeli kan rugi penjualnya.

Comment [U23]: dpk pbj bk

- j. Peneliti : Menurut anda mengenai undang-undang hak cipta sosialisasinya sudah cukup belum?

Informan : untuk undang-undang hak cipta ya, sebenarnya belum. Misalnya seperti saya sendiri ya kadang gak tau aturannya mengenai apa sih

pembajakan yang sesungguhnya itu misalnya untuk buku lalu sanksi-sanksinya seperti apa. Kalopun ada sosialisasi di buku-buku kan gak mungkin mesti dibaca masa saya yang harus mencari-cari sendiri di internet.

Comment [U24]: sos uuhc

- k. Peneliti : Pernahkah anda menjumpai mengenai pengaduan pelanggaran hak cipta atau pengenaan sanksi pada pelanggaran hak cipta ?

Informan : ya belum pernah paling kalo yang marak kan cuma cd cd yang terlihat di jalan

Comment [U25]: snk pel

- k. Peneliti : menurut anda solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah pembajakan seperti apa mas?

Informan : tergantung pribadinya ya, sosialisasi itu paling penting menurut saya, biar orang itu pada tahu kalo pembajakan sebenarnya itu merugikan yang hak cipta atau penciptanya merugikan lah istilahnya, biar kita tidak membeli barang bajakan atau biar kita tidak membajak.

Comment [U26]: sol pbj

Identitas informan ke 3

Taman Rektorat UNY 22 Juni 2011

Nama	: Aditya
Jenis kelamin	: Laki-laki
Usia	: 21 tahun
Angkatan	: 2009

Jurusan : Teknik Elektro

a. Peneliti : Apa pengertian dari pembajakan?

Informan : Pembajakan itu mengambil hak cipta orang lain dalam bentuk apa saja... seperti lagu

Comment [U27]: prsp pbj

b. Peneliti : Menurut anda ketahui pembajakan itu yang seperti apa saja?

Informan : Ya yang saya ketahui mungkin secara sederhana itu pembajakan itu misalnya lagu, dengan cara misalnya mengkopi tanpa ijin itu sudah termasuk pembajakan

Comment [U28]: btk pbj

c. Peneliti : Tahukah anda mengenai pembajakan buku mas?

Informan : Pembajakan buku sama seperti halnya musik juga, kalau buku ada yang dikopi tanpa hak ijin... itu sama..

Comment [U29]: prsp pbj bk

d. Peneliti : Menurut mas adit fotokopi buku itu termasuk pembajakan bukan? Kenapa seperti itu mas?

Informan : Iya itu termasuk salah satu pembajakan.

Ya karena... ya mengkopi tanpa hak ijin... jadi tanpa ada ijinnya mas... kan gak semua buku ada yang boleh dikopi..

Comment [U30]: prsp pbj bk

e. Peneliti : Mas adit sendiri pernah fotokopi?

Informan : Pernah, sering sekali

f. Peneliti : Apakah anda tahu tentang Undang-undang Hak cipta?

Informan : Gak tahu kalo itu... Gak tahu saya...

- g. Peneliti : Apakah anda pernah membaca halaman awal pada buku mengenai Undang Undang hak Cipta?

Informan : Pernah... sesekali pernah mas...

- h. Peneliti : Isinya seperti apa mas?

Informan : Dilarang mengkopi atau memperbanyak dibuku ini..

Comment [U31]: pmhmn uuhc

- i. Peneliti : Pernahkah anda menjumpai ada pengusaha jasa fotokopi yang memfotokopi buku secara utuh?

Informan : Pernah,

- j. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang pengusaha fotokopi yang memfotokopi buku secara utuh?

Informan : fotokopi itu sebetulnya ... gak boleh ya, jadi kalo dikopi buku itu tanpa.. tanpa ijin dari yang penulisnya atau yang memproduksi buku itu gak boleh... tapi ya kalo fotokopi itu susah untuk dicari formulasinya untuk tidak menggandakan itu susah karena memang sudah membumi...

Comment [U32]: prsp ftkp

- k. Peneliti : Menurut anda, apakah alasan mahasiswa melakukan fotokopi buku?

Informan : Karena mungkin alasan sederhana seperti supaya lebih simpel saja... sebenarnya ada alasan lain... kalo emanng bisa dikopi untuk apa ditulis lagi...

Comment [U33]: ltr blk ftkp

- l. Peneliti : Kalo buku yang ada diperpustakaan menurut anda masih kurang atau tidak?

- Informan : Masih.. masih kurang... bukunya lama-lama... harusnya sudah diperbarui...
- Comment [U34]:** ktrsdbk
- m. Peneliti : Bagaimana anda membedakan buku asli dengan fotokopi dari segi ekonominya?
- Informan : Kalo buku asli sama buku fotokopi itu bedanya jauh ya.. saya lebih milih fotokopi karena bedanya jauh... kalo dilihat dari kertasnya buku fotokopi bisa saja lebih unggul tapi cetakannya tetap berbeda...
- Comment [U35]:** bd bktkp
- n. Peneliti : Bagaimana ketersediaan buku yang ada menurut anda?
- Informan : Ketersediaannya sudah tidak begitu sulit ya... kalo buku pendidikan itu referensinya sudah banyak.. jadi kita bisa mengambil dari penerbit tapi dari referensi orang lain..
- Comment [U36]:** ktrsd bktkp
- o. Peneliti : Menurut anda sosialisasi tentang undang undang hak cipta ini sudah cukup atau belum?
- Informan : Masih kurang... itu belum ada yang tahu... belum banyak yang tahu,, belum banyak yang menyadari kalo misalkan ada perlindungan hak cipta itu..
- Comment [U37]:** sos uuhc
- p. Peneliti : Apakah anda pernah menjumpai adanya pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta?
- Informan : Belum.. belum...belum... selama ini saya belum pernah melihat penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta
- Comment [U38]:** pngn snk pbj
- q. Peneliti : Menurut anda so;usi apakah yang dapat digunakan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta?

Informan : Solusinya mungkin, sebagai masukan harus eee... implementasi hak cipta itu harus benar-benar tegas, jadi misalkan dilarang memperbanyak atau mengkopi itu harus bener-bener diimplementasikan gak hanya untuk sebagian saja tetapi harus seluruhnya.. dan ini juga membutuhkan proses yang tidak gampang seperti itu...

Comment [U39]: sol pbj

- r. Peneliti : Anda setuju atau tidak apabila mahasiswa yang melakukan fotokopi dikenakan sanksi?

Informan : Misal mahasiswa fotokopi gak semua jelek alasannya, untuk itu perlu dikaji lagi....

Comment [U40]: prsp snk

Identitas informan ke 4

Taman Rektorat UNY, 10 Januari 2011

Nama : Ani Setiyastuti

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 21 tahun

Angkatan : 2007

Jurusan : Bahasa Inggris

- a. Peneliti : Slamat siang, dengan mbak siapa?

Informan : Ani Setiastuti

- b. Peneliti : Jurusan bahsa inggris

- Informan : Angkatan 2007
- c. Peneliti : Menurut mbak ani pembajakan itu apa?
- Informan : Menggunakan produk atau karya orang lain tanpa ijin
- d. Peneliti : Menurut yang mbak ani pernah tau pembajakan bentuknya apa saja?
- Informan : Pemalsuan, misalnya pemalsuan produk-produk seperti makanan merek-merek dagang, hak cipta, cd palsu kan juga pmbajakan
- e. Peneliti : Mbak ani pernah menjumpai kasus pembajakan buku?
- Informan : Sering, memfotokopi buku dalam bentuk utuh kan termasuk pembajakan karena kita kan tidak membeli tp memperbanyak buku tanpa ijin penerbit
- f. Peneliti : menurut mbak ani fotokopi buku yang sering dilakukan mahasiswa termasuk pembajakan atau bukan? Alasannya seperti apa?
- Informan : Kalo fotokopi bisa perlembar itu kan namanya mengutip tapi kalo satu buku kita memfotokopi utuh itu namanya pembajakan kan secara tidak langsung merugikan penerbit dan juga penulis tapi kan bisa dihindari mas
- g. Peneliti : Mbak ani pernah membaca aturan perlindungan hak cipta pada halaman awal buku?
- Informan : Pernah.. karangan judul kalo pasal-pasalnya sih nggak, misalnya membajak nanti dikenakan sekitar denda 10 atau 100juta misalnya pokoknya dilarang memperbanyak

Comment [U41]: pbj

Comment [U42]: btk pbj

Comment [U43]: prsp ftkp bk

Comment [U44]: prsp ftkp bk

Comment [U45]: phmn uuhc

- h. Peneliti : Menurut mbak anि kira-kira mengapa mahasiswa sering menggunakan jasa fotokopi daripada membeli buku asli?

Informan : Keuntungannya ya yang penting kan isinya kadang cuma butuh isinya... harga buku kan kadang tidak terjangkau mahasiswa

Comment [U46]: ltr blk ftkp

- i. Peneliti : mbak anि pernah menjumpai pengenaan sanksi pada elanggar hak cipta, terutama buku?

Informan : Pengenaan sanksi, belum... Kalo memberi sanksi harusnya sama agen-agen fotokopi karena lebih banyak fotokopi. Sebenarnya pembajakan itu merugikan kita tapi sebenarnya bisa menghindari

Comment [U47]: png snk

- j. Peneliti : Menurut mbak anि solusi untuk mengurangi pembajakan buku seperti apa?

Informan : Harusnya misalkan buku yang tidak terjangkau mahasiswa disediakan oleh universitas

Comment [U48]: sol pbj bk

Identitas informan ke 5

Taman Rektorat UNY, 4 Januari 2011

Nama : Irfan

Jurusan : Bahasa Inggris

Angkatan : 2010

Umur : 19 tahun

- a. Peneliti : Menurut mas irfan pembajakan itu apa mas?

- Informan : Pembajakan itu menjiplak hak cipta orang lain
- b. Peneliti : Pembajakan apa saja yang anda ketahui?
- Informan : Pembajakan menurut saya bisa berupa media, media itu software atau media tulis ada juga...
- c. Peneliti : Pernah menjumpai pembajakan buku?
- Informan : Pernah, saya pernah menemui kamus ya... kalo kamus yang dibeli bulek saya tu ada yang hologram biru trus ada tandanya asli tapi kalo yang punya ayah saya gak ada padahal jenisnya sama tapi yang satu ada yang satu lagi gak ada...
- d. Peneliti : apakah anda bisa membedakan antara buku yang asli dengan yang tidak?
- Informan : Bisa.. Isinya bisa sama tapi mungkin prosesnya beda...
- e. Peneliti : Menurut mas irfan fotokopi buku termsuk pmbajakan bukan?
- Informan : Tergantung, kalo misalnya fotokopi modul punya dosen kita diijinkan dosen itu kita tidak termasuk pembajakan karena sudah diijinkan tp kalo novel misal kita fotokopi itu termasuk pmbajakan
- f. Peneliti : Menurut mas irfan misal buku untuk mata kuliah difotokopi termasuk pmbajakan tidak?
- Informan : Iya, kalo buku iya mas...
- g. Peneliti : Prosedurnya tahu gak, pernah tidak membaca pada halaman cover mengenai undang-undang hak cipta?
- Informan : Pernah, dilarang memperbanyak buku

Comment [U49]: prsp pbj

Comment [U50]: btk pbj

Comment [U51]: bd bk bjk

Comment [U52]: prsp ftkp bk

Comment [U53]: uuhc

h. Peneliti : Pernah gak menjumpai sanksi pelanggaran hak cipta terutama buku?

Informan : Jarang hampir nggak ada

Comment [U54]: snk pbj bk

i. Peneliti : menurut anda sebenarnya perlu tidak adanya sanksi bagi pelaku fotokopi buku?

Informan : Perlu, kesian yang menciptakan buku sendiri

Comment [U55]: fng snk

j. Peneliti : menurut anda kenapa banyak mahasiswa yang lebih memilih fotokopi buku daripada membeli buku asli?

Informan : karena daripada beli murahan fotokopi

Comment [U56]: ltr blk ftkp bk

k. Peneliti : menurut anda solusinya seperti apa mas?

Informan : Ya biar berkurang sanksinya harus bener-bener hidup dalam artian jalan gitu...

Comment [U57]: sol pbj bk

Identitas Informan ke 6

Kampus FBS, 3 Maret 2010

Nama : Irwanto (itok)

Angkatan : 2007

Juruan : Bahasa Indonesia FBS

Umur : 21

- a. Peneliti : Selamat sore dengan mas siapa?
 Informan : Itok irwanto
- b. Peneliti : Menurut mas pmbajakan itu apa ya?
 Informan : Pembajakan itu ya mirip dengan plagiat ya mas ya, jadi mengambil hak cipta orang lain
- c. Peneliti : Pembajakan yang anda tahu itu seperti apa?
 Informan : Pembajakan yang saya tau ya seperti pembajakan kaset trus kmudian cd kya gitu
- d. Peneliti : Menurut mas pmbajakan buku itu seperti apa?
 Informan : Ada, seperti kaya misalnya fotokopi seperti ini kan juga pembajakan
- e. Peneliti : Jadi mas tau kalo fotokopi itu termasuk pembajakan, Mas tau dari mana kalo itu pembajakan?
 Informan : Dari buku, jadi setiap baca buku yang asli kan ada tulisan di halaman sampul dilarang memperganda buku atau isi dari buku tersebut jadi fotokopi itu termasuk pembajakan
- f. Peneliti : Menurut anda ada gak sanksi yang ditegakkan pada pelanggar?
 Informan : Ada, kan disitu bisanya ditulis di buku itu undang-undang nomor brapa gitu. Kalo melanggar undang-undang dikenakan sanksi
- g. Peneliti : Pernah gak anda menjumpai pengenaan sanksi?

Comment [U58]: prsp pbj

Comment [U59]: btk pbj

Comment [U60]: prsp pbj bk

Comment [U61]: prsp fik bk

Comment [U62]: snk pbj

Informan : Kusus untuk buku itu saya belum pernah biarpun banyak yang membajak ataupun yang memfotokopi belum pernah saya menjumpai atau membaca di media massa ada yang dikenai sanksi

Comment [U63]: png snk

h. Peneliti : menurut anda fungsi undang-undang hak cipta seperti apa?

Informan : Penting,klo saya sebagai mahasiswa menurut saya penting sekali ya mas karena kreatifitas jadi diakui kita membuat apa saja tidak sebatas buku saja tp temuan-temuan kita yang memang itu *pure* dari pemikiran dan kreatifitas kita kalo tidak dipatenkan cuma hanya akan dibajak ditiru dan diakui orang lain jadi hak cipta itu penting banget

Comment [U64]: fng uuhc

i. Peneliti : Pernah gak anda memfotokopi buku?

Informan : Pernah, sering dan selalu

j. Peneliti : Teman-teman anda pernah?

Informan ; Sebagian besar pasti

k. Peneliti : apakah kegiatan fotokopi yang anda lakukan dan teman-teman anda bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta?

Informan : Kalo berdasar yang saya baca dan ketahui termasuk pelanggaran hak cipta, karena fotokopi yang saya atau teman-teman lakukan bagian dari pelanggaran hak cipta tersebut

Comment [U65]: prsp ftkp bk

l. Peneliti : Jadi anda tau itu melanggar tapi anda masih melakukan kegiatan tersebut?

Informan : Bisa dikatakan begitu, ya mau bagaimana lagi ya mas

- m. Peneliti : apa saja faktor atau latar belakang anda pada waktu memfotokopi buku?

Infoerman : Karena faktor ekonomi yang jelas karena untuk fotokopi ya lebih ngirit lah 50%

Comment [U66]: ltr blk ftkp bk

- n. Peneliti : Pernah tidak ada menerima sanksi dari kegiatan fotokpi tersebut?

Informan : Sanksi, pernah teguran pernah mas jadi dulu waktu semester 3 ada dosen luar fakultas dari fakultas mana itu... dia ini menganjurkan membeli buku kemudian kita dilarang fotokopi. Mahasiswa yang ketahuan memfotokopi dikenakan sanksi yang terkait dengan akademik yang pada waktu itu sanksinya gak bakal dikasih nilainya mas.

Comment [U67]: snk pbj bk

- o. Peneliti : Menurut anda solusi yang bagaimana agar kegiatan pembajakan dapat dikurangi atau tidak terulang lagi?

Informan : Kalo faktornya memang ekonomi ya harga buku harus lebih murah terjangkau gitu, sehingga masyarakat atau mahasiswa kususnya enggan buat fotokopi lebih baik beli buku aslinya. Dan juga perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat mahasiswa atau pelajar agar lebih menghargai tentang hak cipta orang lain, karena kita tau sendiri lah Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa pembajak gitu kan takutnya nanti lebih membudaya laig jadi menghargai pencipta-pencipta lebih tidak ada nilainya itu yang ditakutkan jadi perlu ada sosialisasi dan harga-harga yang original juga harus lebih murahlah kalo bisa begitu

Comment [U68]: sol pbj bk

Identitas Informan ke 7

Taman Pancasila, 4 Maret 2010

Nama : Aji Prasetyo

Jurusan : P. Biologi MIPA

Angkatan : 2007

Umur : 21

- a. Peneliti : Menurut mas aji pembajakan itu apa to?

Informan : Ya kalo semua pembajakan buku melalui fotokopi itu tidak apa-apa, masalahnya kan motif ekonomi mahasiswa kan keterbatasan. Kalo beli buku yang asli kan lebih mahal. Memfotokopi buku penuh untuk dibaca sendiri itu tidak masalah karena tidak memperbanyak lagi untuk dijual lagi ke tempat lain itu tidak apa-apa.

Comment [U69]: prsp pbj

- b. Peneliti : Pernah tidak anda menjumpai buku fotokopi yang dijual di tempat fotokopi/ menurut anda bagaimana tanggapan anda?

Informan : Pernah, ya kalo kaya gitu ya pembajakan juga karena secara tidak langsung menjualnya ke oknum lain kalo untuk sendiri tidak apa-apa.

Comment [U70]: prsp ftkp bk

- c. Peneliti : Pernahkah anda menjumpai sosialisasi mengenai hal yang berhubungan dengan pembajakan terutama pembajakan buku?

Informan : pernah hanya di tivi-tivi melalui dialog saja dan pengarahan biasanya di depan halaman-halaman buku ada kotak kecil yang isinya melarang pembajakan

Comment [U71]: sos pbj bk

- d. Peneliti : pernahkah anda menjumpai kasus pembajakan di lingkungan kampus anda?

Informan : Sering apalagi di fakultas saya

- e. Peneliti : Menurut anda faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya praktik pembajakan kampus di lingkungan kampus?

Informan : Yang pertama sih keterbatasan buku sendiri ya, mahasiswa kan biasanya ingin memiliki tapi ya kan ada keterbatasan jadi dia membajak itu, mungkin satu kelompok bareng. Buku terbatas jadi sulit mencarinya, di toko-toko buku sudah langka

Comment [U72]: ltr blk ftkp bk

- f. Peneliti : pernahkah anda menjumpai pengenaan sanksi pada pelanggar hak cipta?

Informan : Belum pernah, saya belum pernah melihat ada yang membajak masuk penjara

- g. Peneliti : menurut anda masih perlukah undang-undang hak cipta diterapkan?

Informan : Perlu sih, perlu banget soalnya ya gimana lagi itu kan haknya orang lain masa ya dijual tanpa ijin pemiliknya yang membuatnya

Comment [U73]: prsp uuhc

- h. Peneliti : menurut anda bagaimana solusi yang tepat untuk meminimalkan kasus pembajakan buku?

Informan : Gimana ya, saya ya kurang tau soalnya saya ya pelaku fotokopi sendiri gitu lo. Gmana lagi ya kepepet soalnya bukunya langka kalo pinjem di perpustakaan kan tidak setiap hari kita bisa baca, tidak praktis lagi.

Comment [U74]: sol pbj bk

- i. Peneliti : Pernah tidak anda mendapatkan sanksi waktu memfotokopi buku? Berupa teguran misalnya

Informan : Belum pernah sama sekali

Peneliti : sudah, terima kasih mas

Identitas Informan ke 8

Kampus FBS, 4 Maret 2010

Nama : Kurniawan (wawan)

Jurusan : Pendidikan Bahasa Jawa

Angktan : 2007

- a. Peneliti : Pembajakan itu apa mas?

Informan : Pembajakan itu gimana ya, ya memakai hak milik orang lain

Comment [U75]: prsp pbj

- b. Peneliti : Apa yang anda tau mengenai hak cipta?

Informan : Hak yang dibuat untuk yang membuat sesuatu pengarang buku atau lagu

Comment [U76]: prsp uuhc

- c. Peneliti : Pernahkah anda menjumpai kasus pelanggaran hak cipta?

Informan : Ya banyak lah

- d. Peneliti : apa yang anda tau mengenai pembajakan buku?

Informan : dilarang mengkopi buku, fotokopi buku itu juga termasuk pembajakan

Comment [U77]: prsp pbj bk

- e. Peneliti : pernah tidak anda menjumpai sosialisasi mengenai pembajakan buku di lingkungan anda?

Informan : Dulu pernah ada dosen yang menunjukkan bukunya, dia membandingkan buku yang asli dengan yang palsu tapi saya juga gak begitu tau bedanya kaya apa

Comment [U78]: sos pbj bk

- f. Peneliti : Pernah tidak anda memfotokopi buku?

Informan : Sering kalo beli juga mahal kok, kalo fotokopi kan lebih murah. Karena faktor ekonomi karena lebih murah daripada beli buku

Comment [U79]: ltr blk ftkp bk

- g. Peneliti : Alasan apa saja yang mendasari anda memfotokopi buku?

Informan : Masalah fotokopi buku full alasannya cuma lebih murah, kalo cuma butuh beberapa halaman ya fotokopi per halaman saja

- h. Peneliti : pernah tidak anda menjumpai pengenaan sanksi pada pelaku pelanggaran hak cipta?

Informan : Belum pernah lihat kalo buku lho, tapi kalo lagu pernah

- i. Peneliti : Pernah tidak anda mendapatkan sosialisasi di lingkungan anda terutama di lingkungan kampus?

Informan : Kalo tentang buku belum pernah

Comment [U80]: sos pbj bk

- j. Peneliti : Pernahkah anda membaca peraturan undang-undang pada halaman sampul buku?

Informan : Pernah sih di halaman awal itu kan ada, dilarang keras untuk menggandakan intinya

Comment [U81]: uuhc

- k. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai banyaknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku?

Informan : Sebenarnya itu merugikan, tapi ya mau bagaimana lagi emang itu sudah biasa kok. Sudah biasa itu, disalahkan juga gak salah, dibenarkan juga memang ada aturannya

Comment [U82]: prsp pbj bk

- l. Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai solusi agar peraturan mengenai hak cipta itu bisa bermanfaat bagi berbagai pihak?

Informan : Itu memang harus dari individu masing-masing biar tau kalo itu bener-bener melanggar undang-undang dan tidak boleh dilakukan.. pasti sudah tau lah orang-orang itu, tapi membuat orang-orang tidak melakukan lagi itu memang susah karena lebih murah kok. Memang mencari kesadaran itu susah

Comment [U83]: sol pbj bk

Identitas Informan ke 9

Kampus FISE, 9 Februari 2010

Nama : Irwansyah (Kenthos)

Jurusan : Teknik Mesin

Angkatan : 2008

- a. Peneliti : Slamat malam, dengan mas siapa?

Informan : Irwan, Irwansyah

- b. Peneliti : Nama panggilan?

Informan : Kenthos

- c. Peneliti : Jurusan apa mas?

Informan : Teknik mesin

- d. Peneliti : Menurut mas kenthos pembajakan itu apa mas?

Informan : Pembajakan itu apa ya.. memalsukan barang tanpa ijin |

Comment [i84]: pbj

- e. Peneliti : Menurut yang mas kenthos pembajakan bentuknya apa saja?

Informan : seperti kaset, vcd dan lain-lain mas...

Comment [i85]: btk pbj

- f. Peneliti : Mas kenthos pernah menjumpai kasus pembajakan buku?

Informan : ya pernah, kaya buku fotokopian itu to mas...

- g. Peneliti : menurut mas kenthos fotokopi buku yang sering dilakukan mahasiswa termasuk pembajakan atau bukan? Alasannya seperti apa?

Informan : ya termasuk, karena menggandakan buku tanpa ijin |

Comment [i86]: prsp ftkp bk

- h. Peneliti : mas kenthos pernah membaca aturan perlindungan hak cipta pada halaman awal buku?

Informan : wah, nggak pernah mas... Cuma sepintas mungkin soal sanksi apa gitu... |

Comment [U87]: phmn uuhc

- i. Peneliti : Menurut mas kenthos kira-kira mengapa mahasiswa sering menggunakan jasa fotokopi daripada membeli buku asli?

Informan : ya mungkin kan fotokopi lebih murah daripada membeli buku yang asli to mas... |

Comment [U88]: ltr blk ftkp

- j. Peneliti : mas kenthos pernah menjumpai pengenaan sanksi pada elanggar hak cipta, terutama buku?

Informan : belum pernah, sama sekali belum pernah mas

- k. Peneliti : Menurut mas kenthos solusi untuk mengurangi pembajakan buku seperti apa?

Informan : ya mungkin harga bukunya sedikit diturunkan, yo gak tau juga deng diturunuin juga mungkin tetep banyak yang fotokopi wong sudah biasa fotokopi

Comment [U89]: sol pbj bk

Informan ke 10

Taman Rektorat UNY 4 Januari 2011

Nama : Tri Handayani

Jurusan : Akuntansi

Angkatan : 2005

- a. Peneliti : Dengan mbak siapa?

Informan : Tri handayani

- b. Peneliti : Jurusan apa mbak?

Informan : Akntansi

- c. Peneliti : Angkatan tahun berapa mbak?

Informan : 2005

- d. Peneliti : Begini, penelitian saya mngenai pmbajakan menurut mbak tri pembajakan itu konsepnya seperi apa to mbak?

Informan : Arti pmbajakan menurut saya itu lebih ke pencurian, jadi dia tanpa ijin ngambil barang, ngambil hak orang lain tanpa ijin

Comment [U90]: prsp pbj

- e. Peneliti : Menurut mbak Tri pembajakan itu bentuknya seperti apa, pembajakan yang mbak tri pernah jumpai?

Informan : Gak tau sih kalau itu, setau saya yang namanya pembajakan dia ngambil yang menjadi hak orang lain terus dia publikasikan, atau dia pake atau dia gunakan tanpa adanya ijin dari si pmilik itu. Pembajakan kaset, video kaset cd., ya seperti fotokopi itu kan termasuk pembajakan

Comment [U91]: btk pbj

- f. Peneliti : Pernah gak mbak tri melihat pmbajakan buku?

Informan : Pernah, fotokopi itu kan termasuk pembajakan juga

- g. Peneliti : Mbak tri pernah gak fotokopi buku?

Informan : Saya pernah fotokopi buku, ya itu kan karena ya tergantung kondisinya kita juga liat kemampuan ekonomi dan juga liat harga bukunya juga kan lebih murah tapi tetep bagus yang asli

Comment [U92]: bd brng bjk

- h. Peneliti : Menurut mbak tri bagaimana prosedurnya biar semacam fotokopi tersebut bisa dilegalkan?

Informan : Prosedurnya kalau aku sih gak tau ya asal tebak saja ya harus ada ijin dari pemiliknya... kalau itu ada hak cipta dan patennya ya ikut prosedurnya dia harus mengurus ijinnya dan sebagainya, gak asal ngopi saja atau ngopi yang mirip banget gitu

Comment [U93]: pros ftkp bk

- i. Peneliti : Mbak tri pernah membaca halaman awal mngenai aturan-aturan UU hak cipta di awal buku?

Informan : Di awal buku, iya pernah... ada hak cipta, intinya hak cipta
uu nomer sekian intinya apa gitu sanksinya denda atau kurungan penjara

Comment [U94]: sos uuhc

- j. Peneliti : Perlu gak adanya sanksi bagi pelanggar hak cipta?

Informan : Perlu sih tapi kadang praturan di Indonesia itu ya hanya
mampir saja hanya sebuah hiasan jarang penerapan.

Comment [U95]: peng snk

- k. Peneliti : Menurut mbak tri dengan bnyaknya yang melakukan
pmbajakan tadi dampaknya seperti apa to?

Informan : Dampaknya? Merugikan dilihat dari dampak ekonomis jelas
terasa ya terutama bagi si pengarang... Jelas sangat merugikan terutama bagi
pengarang bukunya ya, dampak ekonomisnya jelas terasa karena jarang yang
beli karena lebih banyak yang fotokopi

Comment [U96]: dpk pbj

- l. Peneliti : Solusinya menurut mbak tri seperti apa? Ya

Informan : mungkin bisa, kalo biasanya yang sering fotokopi kan pelajar
atau mahasiswa ya kalo harga bagi pelajar atau mahasiswa bisa dijual lebih
murah atau ada kebijakan fotokopi cuma nanti berapa persen masuk ke dalam
keuntungan lah bagi pengarang itu... jadinya kita harganya lebih murah dan
pengarangnya tidak dirugikan banget, ya taulah kondisi mahasiswa seperti
apa...

Comment [U97]: sol pbj bk

Peneliti : Ya sudah, seperti itu mbak, terimakasih kerjasamanya

Informan ke 11

Samirono, 3 Februari 2010

Nama : Yan Rangga Ardhimuna

Jurusan : PJKR

Angkatan : 2005

a. Peneliti : Dengan mas siapa?

Informan : Rangga

b. Peneliti : Jurusan apa mas?

Informan : PJKR

c. Peneliti : Angkatan tahun?

Informan : 2005

d. Peneliti : Penelitian saya mngenai pmbajakan menurut mas rangga pembajakan itu apa?

Informan : pembajakan itu semua hal yang melanggar hak cipta

Comment [U98]: prsp pbj

e. Peneliti : Menurut mas rangga pembajakan itu bentuknya seperti apa, saja?

Informan : pembajakan film, lagu

Comment [U99]: btk pbj

f. Peneliti : Pernah gak mas rangga melihat pmbajakan buku?

Informan : Pernah, di tempat fotokopi banyak itu... banyak buku fotokopian, bajakan semua itu

g. Peneliti : Mas Rangga pernah fotokopi buku juga?

Informan : ya sering, saya punya itu beberapa buku fotokopian la mau gmana lgi bukunya sudah gak ada yang jual

Comment [i100]: ltr blk pbj

h. Peneliti : Menurut mas rangga bagaimana prosedurnya biar semacam fotokopi tersebut bisa dilegalkan?

Informan : gak begitu tau, tapi yang jelas harus ada ijin dari yang bersangkutan menurut saya

Comment [U101]: pros ftkp bk

i. Peneliti : Mas rangga pernah membaca halaman awal mngenai aturan-aturan UU hak cipta di awal buku?

Informan : pernah tapi gak begitu memperhatikan saya

Comment [U102]: sos uuhc

j. Peneliti : Perlu gak adanya sanksi bagi pelanggar hak cipta?

Informan : menurut saya mungkin perlu karena kasihan yang buat kalo barangnya banyak yang dibajak kan penghasilannya jadi berkurang

k. Peneliti : Menurut mas rangga dengan bnyaknya yang melakukan pembajakan tadi dampaknya seperti apa to?

Informan : menurut saya ya dampaknya membuat barang yang asli jadi mahal karena sering dibajak trus kalo buku ya pengarangnya jadi malas buat bikin buku lagi.

Comment [U103]: dpk pbj

l. Peneliti : Solusinya menurut mas rangga seperti apa?

Informan : solusinya menurut saya ya dibenahi dulu sistemnya, sama aturannya yang jelas, kalo memang melanggar ya gimana caranya biar orang tidak bisa melanggar. Ya gak tau juga sih...

Peneliti : Ya sudah, seperti itu mas, terimakasih kerjasamanya

➤ Tabel Kode

No	Kode	Keterangan
1	prsp pbj	persepsi pembajakan
2	btk pbj	bentuk pembajakan
3	bd bk bjk	beda barang bajakan
4	prsp pbj bk	persepsi pembajakan buku
5	pros pbj bk	proses pembajakan buku
6	pmhn uuhc	pemahaman uuhc
7	snk pbj bk	sanksi pembajakan buku
8	fng uuhc	fungsi uuhc
9	prsp ftkp	persepsi fotokopi
10	sol pbj bk	solusi pembajakan buku
11	fng snk uuhc	fungsi sanksi uuhc
12	pbj bk	pembajakan buku
13	prsp ftkp bk	persepsi fotokopi buku
14	Png snk	Pengenaan sanksi

15	uuhc	Undang-undang hak cipta
16	Pros ftkp	Prosedur fotokopi
17	Sos uuhc	Sosialisasi uuhc
18	Dpk pbj bk	Dampak pembajakan buku
19	Ktrsd bk	Ketersediaan buku
20	Prsp snk	Persepsi sanksi
21	Keg mhs di kmpls	Kegiatan mahasiswa di kampus
22	Sos pbj bk	Sosialisasi pembajakan buku
23	Ltrblk ftkp bk	Latar belakang fotokopi buku

Lampiran Undang-Undang

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. **Pencipta**

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. **Ciptaan**

Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi UUHC. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. **Pemegang Hak Cipta**

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

6. Perbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer

14. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan peryaratatan tertentu.

Pasal 2 Ayat 1

”Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 12.

Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15a

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

“penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauansuatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.”

Pasal 45

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada ksepakatan organisasi profesi.

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sngaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)